

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEA MASUK ANTI DUMPING
INDONESIA TERHADAP IMPOR PRODUK TEKSTIL *SPIN DRAWN YARN*
(*SDY*) DARI CHINA TAHUN 2019**

Author : Sari Indah Pratama

(email: indahpratama1999@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Umi O Retnaningsih, MA

Bibliografi: 17 Buku, 1 Tesis, 17 Jurnal, 44 Website

Jurusan Hubungan Internasional`

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Dumping is one of the issues in international trade. The problem of dumping can cause injury even shut down the domestic industry, this injury certainly has a big impact to the country. This thing happened in Indonesia in the case of dumping imported textile product, namely Spin Drawn Yarn (SDY) from China. The complaints of the domestic industry and Indonesia Fiber and Filament Yarn Producer Association (APSyFI) became the basis for an investigation conducted by Indonesian Anti-Dumping Commission (KADI). In this research, author will describe KADI's investigation to the effectiveness of the implementation of BMAD.

This study uses a mercantilism approach with protectionism theory, where the state protects the domestic industry through policies issued in accordance with the imposition of BMAD on imports of SDY products from China. The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques in the form of primary data by interviewing the Sub-Committee on Investigation of the Evidence of Dumping and Subsidy of the Indonesian Anti Dumping Committee and APSyFI Industry and Trade Analyst, and using secondary data from books, journals, government regulations, reports, news and websites.

The results of this study indicate that the imposition of Anti-Dumping Duties on imported SDY products from China has succeeded in reducing the volume imports, so the local producers as domestic industry can compete with similar imported products. These protective measures are effective in protecting local industries from dumping practices, which can be seen from the reduction in the volume of SDY imports from China and the recovery of domestic industry.

Keywords : BMAD, Policy, Protection, SDY, Imports.

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Indonesia terhadap impor produk tekstil berupa benang filamen *Spin Drawn Yarn (SDY)* asal China pada tahun 2019. Peneliti mengangkat pembahasan ini karena praktik dumping merupakan salah satu isu ekonomi politik internasional khususnya dalam perdagangan internasional yang dapat merugikan suatu negara yang terkena praktik dumping terutama negara-negara berkembang.

Industri tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) termasuk salah satu golongan industri padat karya yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia serta berorientasi ekspor. Hal ini dapat ditunjukkan melalui pertumbuhan hasil industri tekstil meningkat hingga 15,08 % pada triwulan III tahun 2019. Sepanjang tahun 2019, ITPT memberikan devisa yang cukup besar bagi negara dengan memiliki nilai ekspor sebesar USD 12,9 miliar dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3,7 juta orang.¹

Peluang dan kemampuan yang dimiliki ITPT seharusnya menjadi jalan bagi Indonesia untuk meningkatkan eksistensi di dunia internasional. Hal ini juga menjadi harapan bagi Indonesia untuk mewujudkan targetnya sebagai lima besar dunia produsen tekstil dan pakaian jadi pada tahun 2030.

Prediksi dan harapan Indonesia dalam industri tekstil untuk semakin berkembang terhambat dengan adanya banjir impor produk tekstil dari China. Permasalahan yang kontradiktif ini memicu keluhan bagi produsen lokal.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menemukan adanya

¹KEMENPERIN, "Hasilkan Devisa Cukup Besar, Industri TPT Jadi Sektor Strategis Dan Prioritas". Diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/21404/Hasilkan-Devisa-Cukup-Besar,-Industri-TPT-jadi-Sektor-Strategis-dan-Prioritas> pada 9 Februari 2021 pukul 13.45 WIB.

lonjakan impor produk tekstil dari Cina. Penurunan volume produksi dan penjualan domestik serta masih banyaknya barang yang tidak terjual sampai penurunan pangsa pasar industri dalam negeri menjadi indikator melemahnya produktivitas industri tekstil.²

Kerugian yang dialami ini membuat para produsen lokal mengeluh karena produktivitas mereka terhambat dan kehilangan pasar. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk menjaga produk lokal dan kerugian ekonomi baik negara maupun produsen lokal. Perkembangan industri tekstil Indonesia akan terhambat dikarenakan impor tekstil yang terus meningkat.

Penyelidikan mengenai impor dilakukan oleh KPPI dan menemukan sejumlah produk tekstil yang dominan berasal dari China, seperti kain, benang dari serat staple sintetis dan artifisial, tirai dan perabotan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik selama 2016-2018, untuk volume impor benang selain benang jahit yang terbuat dari serat sintetis dan artifisial mengalami peningkatan dengan tren 44,38%. Hal ini dilihat dari tahun 2016 Indonesia mengimpor benang ini sebanyak 10.036 ton, pada tahun 2017 diketahui sebesar 15.846 ton dan pada tahun 2018 sebanyak 20.922 ton.³

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengumumkan penyelidikan lebih lanjut atas impor produk benang filamen SDY asal China pada 27 Oktober 2017 setelah sebelumnya melakukan analisis awal dan pengumpulan bukti. Penyelidikan ini dilakukan atas permohonan dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang

²Kata Data, "KPPI Temukan Lonjakan Impor Produk Tekstil dari Tiongkok". Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2019/09/20/kppi-temukan-lonjakan-impor-produk-tekstil-dari-tiongkok> pada 18 November pukul 12.12 WIB.

³Rizky Alike, "KPPI Temukan Lonjakan Impor Produk Tekstil dari Tiongkok". Diakses dari <https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5e9a4e6d0f9c4/kppi-temukan-lonjakan-impor-produk-tekstil-dari-tiongkok> pada 2 Desember 2020 pukul 21.15 WIB.

Filamen Indonesia (APSYFI) yang mewakili PT Asia Pasific Fibers Tbk, PT Indo-Rama Synthetics Tbk, dan PT Indorama Ventures Indonesia sebagai industri dalam negeri. KADI langsung memproses permohonan dan menganalisa bahwa adanya indikasi kuat harga dumping dari impor produk SDY.⁴

Faktor penyebab volume impor yang meningkat disebabkan oleh harga produk impor yang dijual jauh lebih murah 5-15% dibandingkan dengan harga tekstil dalam negeri.⁵ Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis mengambil merumuskan masalah **“Bagaimana implementasi kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Indonesia terhadap impor produk tekstil *Spin Drawn Yarn (SDY)* dari China tahun 2019?”**

Kerangka Dasar Teori

a. Perspektif Merkantilisme

Pada penelitian ini penulis menggunakan perseptif merkantilisme. Merkantilisme merupakan sebuah teori ekonomi dimana pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur ekonomi serta perdagangan domestik dan perdagangan internasional dalam meningkatkan industri dalam negeri. Kebijakan yang dilakukan dalam merkantilisme adalah membatasi impor, meningkatkan produksi dan melindungi industri dalam negeri. Merkantilisme diperkenalkan oleh banyak tokoh seperti *John Law* dan *Sir James Steuart*. Aliran merkantilisme juga

didukung oleh *Thomas Mun* dan *Jean Baptis Colbert*.⁶

Perspektif merkantilisme mendefinisikan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor dan membatasi impor agar mendapatkan keuntungan perdagangan sehingga menciptakan kekayaan dan memperkuat kekuatan negara, dalam hal ini, pemerintah bekerja sama untuk mengurangi defisit perdagangan dan meraih surplus. Merkantilisme mendukung kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri. Pemerintah memperkuat industri dalam negeri dengan mendorong faktor produksi milik swasta yakni kewirausahaan, barang modal, Sumber Daya Alam (SDA) dan buruh-buruh. Sebagai imbalannya, keuntungan ekspor perusahaan menjadi devisa negara sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan nasional dan kekuasaan politik.⁷

Pendekatan hubungan internasional dalam perspektif merkantilisme menciptakan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan regulasi, subsidi, proteksi hingga mengenakan pajak demi mendapatkan keuntungan serta melindungi produksi dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan pembahasan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yakni Indonesia mengenakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk tekstil benang *Spin Drawn Yarn (SDY)* dari China untuk melindungi industri produk sejenis dalam negeri.

⁴Okezone, “Catat! Produk Impor dari China Hingga Korea Terindikasi Dumping Diselidiki”. Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2017/11/08/320/1810421/catat-produk-impor-dari-china-hingga-korea-terindikasi-dumping-diselidiki> pada 18 November 2020 pukul 13.24 WIB.

⁵Muhammad Julian, “APSYFI Bicara Soal Importasi Tekstil China”. Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/apsyfi-bicara-soal-importasi-tekstil-china> pada 10 Januari 2021 pukul 13.22 WIB.

⁶Thomas M. Humphrey, “*Mercantilists and Classical: Insights from Doctrinal History*”. *Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly*. Volume 82, Spring 1999, Hal. 57. Diakses dari https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/economic_quarterly/1999/spring/pdf/humphrey.pdf pada 18 November 2020 pukul 20.27 WIB.

⁷Harvard University. “*The Modern Capitalist Wolrd Economy: A Historical Overvie*”. Hal. 19. Diakses dari https://scholar.harvard.edu/files/jfrieden/files/modern_capitalist_economy_page_proofs.pdf pada 18 Novmber 2020 pukul 20. 46 WIB.

b. Tingkat Analisa: Negara-Bangsa

Pada penelitian ini tingkat analisa yang digunakan oleh penulis adalah Negara-Bangsa. Negara menjadi kesatuan kekuatan politik, struktur kekuasaan dan memberikan kewenangan kepada pimpinan negara untuk mengatur masyarakatnya. Suatu negara dapat melihat dan memahami situasi yang dialami oleh negara lain dalam berinteraksi di dunia internasional. Tindakan atas keputusan suatu negara menyatakan bahwa negara tersebut mampu untuk bertahan dan menggunakan kemampuannya sendiri apabila menghadapi situasi atau kesulitan yang sama dan telah dialami oleh negara lain

c. Teori Proteksionisme

Suatu negara akan melindungi pasar dalam negerinya dengan berbagai tindakan. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan dalam pasar internasional terjadi perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*) yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Untuk menjaga kepentingan nasional, maka negara akan melakukan tindakan-tindakan perlindungan salah satunya dengan tindakan proteksionisme.

Teori proteksionisme dipelopori oleh Friedrich List yang merupakan seorang ilmuwan berasal dari Reutlingen, Wuttemberg, Jerman. Friedrich List mengungkapkan pandangannya dalam sebuah buku berjudul *The National System of Political Economy* tahun 1841. Friedrich List mengungkapkan pandangannya mengenai pemerintah yang seharusnya memiliki peran penting dalam perekonomian untuk melindungi pasar serta mengembangkan produktivitas nasional melalui pengembangan industri.⁸

⁸Poros Ilmu, "Gagasan Utama Teori Proteksionisme Menurut Friedrich List". Diakses dari <https://www.porosilmu.com/2015/11/gagasan-utama-teori-proteksionisme.html#:~:text=Proteksionisme%20uncul%20sebagai%20upaya%20suatu,2006.%20Ha> l. Pada 13 April 2021 pukul 10.58 WIB.

Teori proteksionisme yang menjelaskan upaya negara dalam melindungi pasar domestik ini sesuai dengan pembahasan yang peneliti angkat yakni Indonesia menerapkan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk tekstil impor *Spin Drawn Yarn (SDY)* dari China sebagai upaya Indonesia untuk melindungi industri dalam negerinya yang menghasilkan produk sejenis.

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder. Penulis melakukan metode wawancara dengan 2 pihak dari instansi terkait dalam penelitian ini yakni Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk mengetahui prosedur penyelidikan produk dumping *Spin Drawn Yarn (SDY)* dari China, serta mewawancarai Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) untuk mengetahui kondisi industri dalam negeri dalam memproduksi SDY serta efektivitas penerapan BMAD produk impor SDY terhadap kondisi industri domestik.

Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dari naskah wawancara dan analisis hasil wawancara serta pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari buku, *website*, jurnal, media cetak dan media elektronik sebagai sumber pendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Bilateral Indonesia-China dalam Konteks Ekonomi Politik Internasional

Hubungan bilateral Indonesia-China sudah terjalin sejak lama. Dalam sejarahnya, kedua negara saling memberikan dukungan dan kerja sama sejak kedua negara merdeka. Indonesia

menjadi salah satu negara yang mengakui berdirinya China dibawah pemerintahan komunis yang didirikan oleh Partai Komunis China (PKC) pada tahun 1949.

Hubungan bilateral yang dijalin oleh Indonesia dan China pernah mengalami pembekuan hubungan diplomatik. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 September 1965 membuat hubungan Indonesia-China merenggang, hingga pada 30 Oktober 1967 kedua negara melakukan pembekuan hubungan diplomatik. Pembekuan hubungan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi politik dan pemerintahan Indonesia yang pada saat itu mengalami pergantian presiden. Indonesia melakukan pembekuan hubungan diplomatik dikarenakan pemerintah menyalahkan China yang telah mendukung kudeta G30SPKI. Selama orde baru, Soeharto membekukan hubungan diplomatik RI-China.

Pembekuan hubungan bilateral Indonesia-China berlangsung selama 23 tahun. Pada tanggal 3 Juli 1990, Indonesia dan China menandatangani maklumat bersama "*The Resumption of The Diplomatic between The Two Countries*" di Beijing.⁹

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak pulau dan keanekaragaman serta sumber daya alamnya yang melimpah. Kekayaan SDA ini yang menarik banyak negara untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia, termasuk China. Hubungan bilateral semakin erat dengan adanya berbagai perjanjian kerja sama terutama dalam bidang ekonomi, yang di mana perjanjian ini mencapai kesepakatan untuk mendatangkan keuntungan bagi kedua negara.

Dibalik keuntungan dan peluang yang diharapkan, Indonesia juga memiliki tantangan besar dalam meminimalisir

impor dari China dan meningkatkan perekonomian negara. Kekhawatiran akan adanya banjir impor dari China membuat Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan produk China yang lebih diminati daripada produk dalam negeri di Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para produsen Indonesia untuk menciptakan produk yang berkualitas dengan harga yang dapat bersaing dengan produk China.

Persaingan dalam perdagangan internasional sudah menjadi hal biasa dalam dunia bisnis internasional. Tidak sedikit negara yang melakukan tindakan yang menguntungkan negaranya sendiri dan membuat negara lain mengalami kerugian. Hal ini menjadikan persaingan dalam perdagangan internasional tidak sehat yang disebut dengan *unfair trade*.

Salah satu bentuk perdagangan internasional yang dikategorikan sebagai *unfair trade* adalah dumping. Tindakan dumping menjadi isu yang sering terjadi dalam kasus perdagangan internasional. Persaingan dalam perdagangan internasional membuat setiap negara berlomba-lomba untuk mendapatkan pasar dan meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik itu dari persaingan yang sehat maupun tidak sehat. Pada dasarnya, dumping merupakan tindakan diskriminasi harga produk yang diekspor dengan harga yang lebih murah dari nilai normalnya atau harga yang ditawarkan di pasar dalam negeri negara eksportir dengan tujuan menguasai pasar luar negeri. Tindakan dumping pada dasarnya diperbolehkan jika tidak mengakibatkan kerugian bagi industri domestik negara pengimpor.

Kebijakan Anti Dumping Indonesia dalam Menghadapi Lonjakan Impor Produk Tekstil Spin Drawn Yarn (SDY) dari China

Pengaturan mengenai anti dumping Indonesia dalam badan hukum nasional merupakan bentuk tindak lanjut dari pengaturan dan persetujuan WTO yang diatur dalam:

⁹China Embassy, "*China and Indonesia.*" Diakses dari <http://id.china-embassy.gov.cn/indo/zgyyn/sbgxgk/> pada 13 Mei 2022 pukul 14.47 WIB.

1. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diperbarui menjadi UU No. 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1995 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan dan telah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping.
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 430/MPP/Kep/9/1999 Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping/Sementara.

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) merupakan lembaga nasional yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dalam tindakan anti dumping dan tindakan imbalan.¹⁰ Kelembagaan KADI dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya untuk menangani kasus dumping di Indonesia yang telah diatur dalam PP No. 34 Tahun 2011. KADI juga bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan.¹¹

Penyelidikan mengenai produk tekstil impor *Spin Drawn Yarn (SDY)* diawali dengan permohonan dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) yang mewakili industri dalam negeri yang memproduksi SDY. Inisiasi penyelidikan dimulai dengan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang berkepentingan dengan mengimkan kuesioner kepada industri dalam negeri, produsen, eksportir/eksportir produsen dan importir yang diketahui dalam permohonan dari APSyFI.

Penyelidikan dumping oleh KADI dilakukan mulai dari 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016. Periode penyelidikan kerugian dibagi menjadi tiga periode, yaitu 1 Januari hingga 31 Desember tahun 2014, 2015 dan 2016.

¹⁰PP No. 34 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 29.

¹¹Kepmenperindag No. 427/MPP/Kep/10/2000 Tentang Komite Anti Dumping Indonesia, Pasal 5.

Penyelidikan juga dilakukan dengan verifikasi lapangan ke lokasi industri dalam negeri dan lokasi eksportir di China dari Maret 2018 hingga Juli 2018.¹²

Pada tanggal 8 Januari 2019 KADI mengadakan dengar pendapat umum (*public hearing*) sesuai dengan *Article 6.2 ADA*. Tujuan dari dengar pendapat ini untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar dapat menyampaikan tanggapan secara lisan terhadap laporan data utama KADI.¹³ Dominasi impor SDY dari China menjadi awal kecurigaan industri dalam negeri yang mengalami penurunan penjualan.

Tabel Penjualan Produsen Dalam Negeri, Impor dan Konsumsi Nasional SDY (%)

Indikator	2014	2015	2016
Pemohon	46	42	39
Produsen lainnya	5	7	5
Seluruh IDN	79	78	74
Impor asal China	9	5	12
Impor asal negara lainnya	12	8	9
Total Impor	21	13	21
Konsumsi Nasional	100	92	95

Sumber : Laporan Akhir Hasil Penyelidikan KADI

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2014 hingga tahun 2016 konsumsi nasional mengalami fluktuasi. Dalam periode yang sama, penjualan industri dalam negeri yakni pemohon mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan produsen lainnya hanya mengalami sedikit peningkatan. Sedangkan dapat dilihat dari penjualan produk SDY dari China mengalami

¹²Laporan Akhir Hasil Penyelidikan KADI, hal. 4.

¹³Ibid, hal. 5.

peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2016 dan impor dari negara lain mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa produk SDY China mendominasi dari total impor dan lebih banyak dikonsumsi dari pada produk industri dalam negeri.

Implementasi Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Indonesia terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) dari China Tahun 2019

Pengenaan BMAD adalah untuk memulihkan kerugian industri dalam negeri akibat tindakan dumping terhadap impor barang sejenis, bukan untuk menghentikan atau melarang impor. Kebijakan ini akan membuat produk lokal dapat bersaing secara sehat dengan produk impor yang harganya telah dikenakan pajak. Pengenaan pajak ini agar harga produk impor dengan harga produk lokal hampir sama sehingga dapat bersaing secara adil.

Penyelidikan KADI mendapatkan temuan-temuan untuk memperkuat bukti bahwa China melakukan dumping terhadap produk SDY yang diekspor ke Indonesia. Tindakan dumping yang dilakukan China menjadi penyebab kerugian material yang dapat dilihat dari menurunnya volume penjualan, harga domestik, pangsa pasar, produksi, utilisasi kapasitas, tenaga kerja, upah, pertumbuhan dan rugi operasi yang semakin memburuk.

Hasil penyelidikan KADI membuktikan bahwa China melakukan tindakan dumping kepada Indonesia terhadap impor produk SDY. Berdasarkan bukti, analisa mempertimbangkan tanggapan yang disampaikan kepada pihak KADI, maka KADI merekomendasikan pengenaan BMAD kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Rekomendasi tersebut kemudian dibahas dalam pertimbangan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan penuturan dari KADI:

“Rekomendasi pengenaan BMAD oleh KADI tidak langsung diterima

dan dijalankan begitu saja. Masih harus melalui pertimbangan dari berbagai pihak. Kita disana dikumpulkan dalam rapat-rapat teknis serta pleno untuk menetapkan besaran BMAD yang pantas. Banyak pejabat penting yang hadir dari kementerian, lembaga terkait untuk membahas usulan besaran BMADnya. Ada dari BKF, KADI, Kementerian Perdagangan, Keuangan, Kementerian Perindustrian, Asosiasi dan perwakilan produsen dalam negeri dan pihak-pihak lainnya.”(Wawancara bersama Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi KADI, 23 Desember 2021)

BMAD Impor SDY China-Indonesia

Eksportir Produsen	Besaran BMAD (%)
Zhejiang ShengYuan Chemical Fiber Co., Ltd.	5,4
Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd. Jiangsu Guowang High Technique Fiber Co., Ltd. Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.	9,2
Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd. Zhejiang Hengyi Polymer Co., Ltd Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.	9,4
Eksportir Lainnya	15,0

Sumber : *Kementerian Keuangan Indonesia*

Bea Masuk Anti Dumping terhadap produk tekstil impor SDY dari China setelah melakukan pertimbangan nasional, Kementerian Perdagangan kemudian mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai besaran BMAD yang telah disepakati. Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 115/PMK/010/2019 tentang Pengenaan

Bea Masuk Anti Dumping terhadap Produk Impor Spin Drawn Yarn (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok sebesar 5,4% hingga 15%. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2019. Sesuai dengan amanah dalam peraturan tersebut, peraturan Menteri ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak berlakunya peraturan Menteri (14 hari sejak tanggal diundangkan).¹⁴ pemungutan BMAD dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang bertugas di pelabuhan tempat masuknya barang dumping impor.

Tabel Impor SDY dari China Periode Sebelum dan Setelah Pengean BMAD

Periode	Kode Komoditi (Kode HS)	Kuantitas (kg)
2017	540247	9,164,624
2018	540247	16,466,624
2019	540247	21,013,125
2020	540247	15,747,811
2021	540247	13,798,898

Sumber : *UN Comtrade Database*

Berdasarkan data dari *UN Comtrade Database*, impor SDY asal China sejak tahun 2019 pemberlakuan pengenaan BMAD hingga tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Sebelumnya, pada tahun 2017 hingga 2018 sebelum pengenaan BMAD impor SDY mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 impor SDY sebesar 21,013,125 kg dan mengalami penurunan setiap tahun selanjutnya menjadi 13,798,989 kg pada tahun 2021. Pengean BMAD terbukti efektif untuk menahan bahkan menurunkan lonjakan impor SDY asal China. Hal ini juga disampaikan oleh APSyFI sebagai berikut:

“Penerapan BMAD ini sangat positif bagi industri dalam negeri. Penerapan BMAD ini harus terus dilanjutkan untuk mendapatkan hasil

yang optimal. Utilisasi industri tekstilpun sudah mencapai 65%. Peningkatan industri tekstil serta produksi SDY diiringi dengan jaminan pasar domestik yang sudah beralih memilih produk dalam negeri daripada produk impor dan ekspor juga meningkat. Selain itu perusahaan yang tutup juga mulai beroperasi kembali salah satunya PT. Panasia Indoresources.” (Wawancara bersama Analis Industri dan Perdagangan APSyFI pada 17 November 2021)

Pemaparan tanggapan tersebut dan adanya data penurunan volume impor SDY asal China, membuktikan bahwa pengenaan BMAD dapat menahan atau mengurangi volume impor. Hal ini diharapkan industri dalam negeri dapat memulihkan kerugian dengan bersaing secara sehat dengan produk impor. Bantuan untuk perlindungan industri dalam negeri yang dijalankan pemerintah diharapkan dapat membuat industri lokal semakin berkembang dan terus berkarya. Selain bantuan dari pemerintah dan industri dalam negeri yang terus meningkatkan upaya dan kualitas, masyarakat diharapkan dapat membeli dan menggunakan produk lokal sebagai dukungan terhadap industri dalam negeri.

SIMPULAN

Isu mengenai gempuran produk tekstil impor menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri TPT dalam negeri. Meningkatnya impor produk tekstil membuat industri lokal harus bersaing dengan produk impor, salah satunya adalah *Spin Drawn Yarn (SDY)* dari China. SDY juga diproduksi oleh industri domestik, dan sudah memenuhi kebutuhan nasional. Banjirnya impor produk SDY menjadi penghambat industri lokal untuk berkembang dan kehilangan pangsa pasar dalam negeri.

Keluhan dari produsen-produsen lokal bersama Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menjadi

¹⁴KEMENKEU, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia”. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/115~PM.K.010~2019Per.pdf> pada 21 Juni 2022 pukul 23.10 WIB.

dasar dugaan tindakan dumping oleh China terhadap produk impor SDY. produsen lokal kehilangan pangsa pasar karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang menawarkan harga jauh lebih murah sehingga masyarakat atau industri tengah lebih memilih membeli produk impor. Volume impor yang terus meningkat dan kerugian yang dialami oleh produsen lokal terus diselidiki dan menjadi laporan serta bukti awal bagi produsen lokal dan APSyFI kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebagai lembaga penyelidikan dan penanganan kasus dumping Indonesia untuk menyelidiki apakah benar adanya tindakan dumping yang dilakukan China terhadap produk impor SDY.

Penyelidikan dan investigasi yang dilakukan KADI terhadap produk dugaan dumping SDY impor tersebut berjalan hampir dua tahun dimulai dari pengumuman inisiasi penyelidikan pada tahun 2017 hingga keluarnya hasil akhir berupa BMAD dari KEMENKEU pada tahun 2019. Penyelidikan yang dilakukan oleh KADI tentunya melibatkan pihak-pihak terkait dalam kasus dumping ini, yakni industri dalam negeri, eksportir/eksportir produsen, importir, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan APSyFI. KADI melakukan perhitungan margin dumping, kinerja ekonomi industri dalam negeri, menganalisis hubungan sebab akibat dan beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kerugian industri domestik.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan analisa, China terbukti melakukan dumping terhadap produk SDY yang diimpor oleh Indonesia. Rencana pengenaan BMAD mendapatkan tanggapan negatif dari terutama dari pihak importir. Namun KADI menegaskan bahwa pengenaan BMAD harus berjalan demi melindungi industri dalam negeri.

Laporan hasil akhir penyelidikan dan rekomendasi pengenaan BMAD dibahas dalam pertimbangan kepentingan nasional yang melibatkan kementerian terkait yaitu

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, serta beberapa lembaga seperti KADI, Badan Kebijakan Fiskal dan juga asosiasi-asosiasi terkait. Hasil dari pertimbangan kepentingan nasional berupa besaran pengenaan BMAD yang dalam hal ini Indonesia mengenakan BMAD sebesar 5,4% hingga 15% kepada eksportir produsen China terhadap produk impor SDY terhitung sejak keluarnya PMK Nomor 115/PMK.010/2019 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengenaan BMAD diterapkan selama tiga tahun sejak ketentuan ini berlaku, yakni sejak 20 Agustus 2019. Pemungutan BMAD dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang bertugas di pelabuhan masuknya produk impor dumping SDY.

Efektivitas dari implementasi BMAD terhadap impor SDY dilihat dari proses penerapan BMAD terhadap impor SDY hingga tujuan penerapan BMAD tercapai. Berdasarkan data impor asal China tahun 2019 hingga tahun 2021, impor SDY mengalami penurunan volume impor yang cukup signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pengenaan BMAD berhasil dan efektif dalam menurunkan volume impor SDY sehingga industri dalam negeri dapat bersaing secara sehat dengan produk impor tanpa memikirkan hambatan harga dumping oleh negara eksportir.

DAFTAR RUJUKAN

- Alika, Rizky. "KPPi Temukan Lonjakan Impor Produk Tekstil dari Tiongkok". Dikases dari (<https://katadata.co.id/febrinaiskan/a/berita/5e9a4e6d0f9c4/kppi-temukan-lonjakan-impor-produk-tekstil-dari-tiongkok>).
- China Embassy. "China and Indonesia". Diakses dari (<http://id.china-embassy.gov.cn/indo/zgyyn/sbgxgk/>).

- Humphrey, Thomas M. (Spring 1999). *Economic Quarterly*. "Mercantilists and Classical: Insights from Doctrinal History". *Federal Reserve Bank of Richmond*. 85(2), 55-81.
- Julian, Muhammad. "APSyFI Bicara Soal Importasi Tekstil China". Diakses dari (<https://industri.kontan.co.id/news/apsyfi-bicara-soal-importasi-tekstil-china>).
- Kata Data. "KPPi Temukan Lonjakan Impor Produk Tekstil dari Tiongkok". Diakses dari (<https://katadata.co.id/berita/2019/09/20/kppi-temukan-lonjakan-impor-produk-tekstil-dari-tiongkok>).
- KEMENPERIN. "Hasilkan Devisa Cukup Besar, Industri TPT jadi Sektor Strategis dan Prioritas". Diakses dari (<https://kemenperin.go.id/artikel/21404/Hasilkan-Devisa-Cukup-Besar,-Industri-TPT-jadi-Sektor-Strategis-dan-Prioritas>).
- KEPMENPERINDAG No. 427/MPP/Kep/10/2000 Tentang Komite Anti Dumping Indonesia, Pasal 5.
- Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Anti Dumping atas Impor *Spin Drawn Yarn (SDY)* Pos Tarif No: 5402.47.00.00 yang Berasal dari Republik Rakyat Tiongkok.
- Okezone. "Catat! Produk Impor dari China Hingga Korea Terindikasi Dumping Diselidiki". Diakses dari (<https://economy.okezone.com/read/2017/11/08/320/1810421/catat-produk-impor-dari-china-hingga-korea-terindikasi-dumping-diselidiki>).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Spin Drawn Yarn (SDY)* dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
- Poros Ilmu. "Gagasan Utama Teori Proteksionisme Menurut Friedrich List". Diakses dari (<https://www.porosilmu.com/2015/11/gagasan-utama-teori-proteksionisme.html#:~:text=Proteksionisme%20muncul%20sebagai%20upaya%20suatu,2006.%20Hal.>
- PP No. 34 Tahun 2011